



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] ti Kota Bengkulu sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 07 Januari 2019 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/37/II/2012 tanggal 06 Pebruari 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1 anak dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 6 tahun 3 bulan (lahir 20 Oktober 2012), ikut Tergugat;
 - [REDACTED] umur 2 tahun 10 bulan (lahir 10 Maret 2016), ikut Penggugat;

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;
 - b. Tergugat sering memukul dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat dari hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan surat laporan dari mediator tertanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini lanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Januari 2019 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah menerima dan mengerti maksud surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2012;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 adalah benar, sewaktu melangsungkan perkawinan Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya sekarang ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.a. dan 5.b. adalah tidak benar;
5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin angka 5.a yang benar adalah Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat merasa nafkah itu tidak cukup, sedangkan dalil posita Penggugat pada angka 5.b. tidak benar, yang benar sama-sama saling pukul dan saling ngomong kasar;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang benar terjadi pada bulan Januari 2019 setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke tempat tinggal bersama, padahal

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah 2 kali menyusul Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau kembali;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin angka 7 tidak benar, yang benar belum pernah keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang ada justru keluarga Penggugat tidak suruh Tergugat datang, karena kapan datang terjadi pertengkaran dan perselisihan;
8. Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sekarang ini Tergugat sudah pasrah dan menyerah dengan keinginan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya Penggugat tetap pada pendirian dan gugatannya;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa setelah acara jawab menjawab, replik dan duplik dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/37/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat dan juga sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Panorama, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama, lalu pindah ke rumah saksi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering memukul Penggugat dan juga masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tidak didamaikan lagi, sebab dulu sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi sebagai orang tua dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga pertama di rumah kontrakan di Kelurahan Panorama, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak melihat sendiri dan saksi tahu dari cerita ayah Penggugat kepada saksi dan saksi pernah datang ke tempat orang tua Tergugat bersama orang tua Penggugat, tetapi orang tua Tergugat tidak ada mau menerima kedatangan saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering memukul Penggugat, juga masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diusahakan oleh orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan tidak akan mengajukan saksi atau bukti yang lain lagi;

Bahwa, Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat tanda P. yang diajukan Penggugat yang diakui Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat sendiri, Nomor 87/37/II/2012 tanggal 6 Februari 2012, telah terjadi akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2012 di Kecamatan Gading Cempaka, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, adalah pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazzeqlen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu, diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya meskipun Tergugat tetap akan rukun dan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya bersama Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 5 Februari 2012 rukun dan harmonis selama 3 tahun sampai tahun 2015, kemudian setelah itu dimulai sekitar bulan Juni 2015 sudah tidak ada keharmonisan lagi, meskipun dijalani semampunya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya tertanggal 7 Januari 2019, akhirnya pada bulan Desember 2018 perselisihan tersebut dirasakan oleh Penggugat sudah sangat memuncak, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang sudah 2 bulan lamanya, sehingga untuk kepastian hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu **ba'in sughro** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam tahap jawab menjawab Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat dan pasrah dengan keinginan Penggugat, kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada prinsipnya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya semula;

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis tanda P., Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], merupakan saksi dari kalangan keluarga Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan keluarga dekat sudah mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 172 ayat (2) R.Bg. dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, mengakibatkan Penggugat tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dari laporan Penggugat dan dari keadaan Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi sejak 2 bulan terakhir, mereka kegiatan masing-masing dan mereka telah berpisah tempat tinggal. Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan sudah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, belum pernah terjadi perceraian sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun setelah pernikahan, kemudian kembali baik meskipun masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2018 semakin memuncak yang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan dan kehidupan masing-masing, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu pada bulan Januari 2019 sudah lebih kurang 1 bulan lamanya Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat masih menunjukkan maksud baik yang menginginkan rukun kembali bersama Penggugat, tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Tergugat selalu kandas/tidak berhasil, karena itu Tergugat sudah pasrah dan menyerah dengan keinginan Penggugat;
- Bahwa, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai bahwa Penggugat sama sekali tidak menunjukkan niat baiknya untuk kembali bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang rukun, dengan demikian perselisihan Penggugat dengan Tergugat semakin jelas tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak bulan

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, sudah tidak berhasil lagi dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, apalagi sudah berpisah tempat tinggal, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat sudah berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat, unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (pisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negative (*mudharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 H. oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fauza, M.

H. Gusnahari, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya :

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,-
	p	
2. Biaya Pemberkasan	R	50.000,-
	p	
3. Biaya Pemanggilan	R	
	p	120.000,-
4. Redaksi	R	5.000,-
	p	
5. Meterai	R	<u>6.000,-</u>
	p	
Jumlah	R	211.000,-
	p	
(dua ratus sebelas ribu rupiah).		

Hal. 18 dari 17 halaman, Putusan No. 0043/Pdt.G/2019/PA.Bn.